



PUTUSAN

Nomor: 77/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 01 Jember yang diwakili oleh **Aisyah Ameiny, Rido Purwanto, Amri Rifqi Arriza** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh **Mohammad Sukari**, pemberi kuasa selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mumbulsari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 338/Pendaft/Pdt/2023/PN.Jmr tanggal 21 Juni 2023 Selanjutnya disebut sebagai-----

PENGUGAT;

LAWAN

SUPARTO, Lahir di Jember 12 Agustus 1949, Laki-Laki, beralamat di Dusun Krajan RT 003/RW 006 Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Pekerjaan Petani/Pekebun, Selanjutnya disebut sebagai

-----**T**
ERGUGAT I;

AMYA, Lahir di Jember 04 November 1950, Perempuan, beralamat di Dusun Krajan RT 003/RW 006 Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Selanjutnya disebut sebagai

-----**T**
ERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor:77/Pdt.G.S/2023/PN.Jmr tanggal 15 Juni 2023 Tentang Penetapan Hakim;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN.Jmr, tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat I dan II sebagai debitur dan Pemilik Jaminan, telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Nomor: PK2002MLJZ/7480/02/2020 dengan no rekening 7480-01-008028-10-0 Tanggal 05-02-2020 dengan Hutang Pokok sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan.
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat I dan II memberikan agunan/jaminan berupa Tanah sesuai dengan SHM No. 119 Luas 295 m2 Atas Nama P Nasipa Suparto
3. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dan Tergugat I dan II adalah sebesar 11.4% (sebelas koma empat persen) pertahun, atau angsuran setiap bulan sebesar Rp 7.455.600 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)
4. Bahwa Tergugat I dan II berkewajiban membayar hutang bunga tersebut setiap bulan sampai dengan lunas.
5. Bahwa jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada Surat Pengakuan Hutang kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II disepakati untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 21 Januari 2023.
6. Bahwa tiap-tiap angsuran yang dibayar oleh Tergugat I dan II seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila Tergugat I dan II lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka tergugat I dan II sepakat membayar denda sebesar Rp 50% x suku bunga (0.95 %)x tdk pok
8. Bahwa penggugat dengan Itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi kewajiban yang ditentukan di Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002MLJZ/7480/02/2020 dengan no rekening 7480-01-008028-10-0 dengan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
9. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat I dan II tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan sampai saat ini tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga Penggugat mengalami kerugian.
10. Bahwa dengan Tergugat I dan II tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002MLJZ/7480/02/2020 dengan no rekening 7480-01-008028-10-0 Tanggal 05 Februari 2020 maka Tergugat I dan II layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi.
11. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat I dan II sampai dengan adalah sebesar :
Hutang Pokok : Rp 192.984.401 (Seratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah)
Hutang Bunga s/d 2023 : Rp 29.728.431 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu rupiah)
Hutang Denda s/d maret 2023 : Rp 0 (nol rupiah)
Total Hutang Tergugat I dan II sebesar Rp 222.712.832 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua rupiah)
12. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat I dan II kepada Penggugat, maka Tergugat dan II atau siapa saja yang memperoleh hak atas objek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong.
13. Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat I dan II untuk melaksanakan pembayaran total hutang Tergugat I dan II maka obyek agunan/jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat I dan II dihukum untuk membayar ongkos ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil Tergugat I dan II pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002MLJZ/7480/02/2020 dengan no rekening 7480-01-006098-10-0
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat I dan II kepada Penggugat, berupa SHM No. 119 Luas 295 m2 Atas Nama P Nasipa Suparto.
4. Menetapkan Tergugat I dan II melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002MLJZ/7480/02/2020 dengan no rekening 7480-01-008028-10-0
5. Menetapkan Total Hutang Tergugat I dan II sebesar . Rp 222.712.832 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat pada bulan Maret 2023 sebesar Rp 222.712.832 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)
7. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoer bij voorraad).

9. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Para Tergugat tidak hadir ataupun mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut masing-masing sesuai relaas panggilan No. 77/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, tanggal 16 Juni 2023 dan tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir maka pengadilan berpendapat Para Tergugat telah melepaskan haknya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Form Permohonan Pinjam tanggal 05 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Atas nama SUPARTO NIK 3509231208490003 dan AMYA NIK 3509234411500002, Selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pengakuan Hutang No. PK2002MLJZ/7480/02/2020, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 5 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penerimaan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 05 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 449/VII/436.542/2009 tanggal 29 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 119 Atas nama Nasipa Suparto, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Terima Hutang tanggal 5 Februari 2020, , selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan I No. B.01-7480/MKR/01/2023 tanggal 02 Januari 2023 kepada Suparto, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan II No. B.01-7480/MKR/02/2023 tanggal 01 Februari 2023 kepada Suparto, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan III No. B.01-7480/MKR/03/2023 tanggal 01 Maret 2023 kepada Suparto, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari Printout Rekening Koran Pembayaran Debitur, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari Printout Rincian Pelunasan Debitur, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9 hingga P-13 merupakan Fotocopy dari Fotocopy dan bukti P-14 dan P-15 merupakan Fotocopy dari Printout;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Para Tergugat dalam persidangan pada perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman uang berdasarkan Form Permohonan Pinjam dan Surat Pengakuan Hutang Tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suparto dan Amya selaku Peminjam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman uang berdasarkan Form Permohonan Pinjam dan Surat Pengakuan Hutang Tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suparto dan Amya selaku Peminjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat guna mendukung atau menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-15**;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPerdara) dan adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 1243 KUHPdata juga dapatlah ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah gugatan sederhana dari Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut diatas dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan memberikan penilaian terhadap bukti pada Form Permohonan Pinjam tanggal 05 Februari 2020 (**Bukti P-1**), Surat Pengakuan Hutang No. PK2002MLJZ/7480/02/2020 (**Bukti P-3**) di mana dalam bukti-bukti tersebut Para Tergugat yang identitasnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Atas nama SUPARTO NIK 3509231208490003 dan AMYA NIK 3509234411500002 (**Bukti P-2**) adalah pihak yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Penggugat dan Penggugat menyetujui untuk menyediakan dana pinjaman uang berdasarkan Permohonan Pinjam yang diajukan oleh Suparto (Tergugat I) dan Amya (Tergugat II) (**Bukti P-1**) senilai Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 dengan pembayaran bunga sebesar 0,95% (nol koma Sembilan puluh lima persen) per bulan atau 11,4% (sebelas koma empat persen) per tahun, biaya provisi sebesar 1% dari hutang pokok, biaya administrasi sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) (**Bukti P-3**) dan sebagai jaminan pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah memberikan agunan/jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 119 Atas nama Nasipa Suparto (**Bukti P-8**) yang merupakan milik Tergugat I dari hasil jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 449/VII/436.542/2009 tanggal 29 Juli 2009 (**Bukti P-7**), yang kemudian telah diserahkan juga Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 5 Februari 2020 (**Bukti P-4**) dan telah diterima

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Pernyataan Penerimaan Agunan (**Bukti P-5**) dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 05 Februari 2020 (**Bukti P-6**) di mana Para Tergugat telah menerima pinjaman dari bank tersebut berdasarkan Tanda Terima Hutang tanggal 5 Februari 2020 (**Bukti P-9**);

Menimbang, bahwa dengan membaca, memperhatikan isi dan maksud pada bukti surat **P-3** tersebut, Pengadilan menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata sebagaimana yang telah disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut diatas, adalah telah terpenuhi, dimana dari bukti surat **P-3** tersebut terlihat telah adanya suatu kesepakatan yaitu kesepakatan perjanjian tentang pinjaman kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur sedangkan Tergugat sebagai Debitur, perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak yang cakap, mengenai hal tertentu yaitu tentang pinjaman kredit dan hal atau yang diperjanjikan tersebut bukanlah sesuatu hal atau obyek yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **P-11**, **P-12**, dan **P-13** dapat diketahui bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yaitu Para Tergugat belum mengembalikan pinjaman tersebut secara penuh yang juga tertera pada Rekening Koran Pembayaran Debitur (**Bukti P-14**) dan Rincian Pelunasan Debitur (**Bukti P-15**) serta berdasarkan Formulir Kunjungan Kepada Penunggak (**Bukti P-10**) hingga tidak mengindahkan akan adanya Surat Peringatan I No. B.01-7480/MKR/01/2023 tanggal 02 Januari 2023 kepada Suparto (**P-11**), Surat Peringatan II No. B.01-7480/MKR/02/2023 tanggal 01 Februari 2023 kepada Suparto (**P-12**), Surat Peringatan III No. B.01-7480/MKR/03/2023 tanggal 01 Maret 2023 kepada Suparto (**P-13**);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat adalah tidak melaksanakan kewajiban serta ada mengabaikan peringatan-peringatan dari Penggugat, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut menurut pendapat Hakim perkara *aquo* adalah telah memenuhi unsur perbuatan wanprestasi yaitu Para Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ataupun tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada pokok permasalahan perkara gugatan sederhana ini tentang bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat terkait dengan pembayaran hutang Para Tergugat, maka

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan masing - masing tuntutan Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum gugatan Penggugat tersebut dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2, tentang permintaan Penggugat untuk Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002MLJZ/7480/02/2020 dengan no rekening 7480-01-006098-10-0, Hakim *a quo* berpendapat berdasarkan pertimbangan bukti surat tersebut di atas bahwa Surat Pengakuan Hutang yang dibuat secara tertulis tidak ada melanggar ketentuan hukum sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002MLJZ/7480/02/2020 adalah sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, sehingga petitum angka 2 gugatan adalah sah demi hukum dinyatakan dikabulkan dengan isi redaksi putusan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dan angka 7 yaitu tentang permintaan Penggugat sebagaimana dalam petitumnya yang pada pokoknya permintaan Penggugat untuk Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat I dan II kepada Penggugat, berupa SHM No. 119 Luas 295 m2 Atas Nama P Nasipa Suparto, permintaan untuk Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong, Hakim perkara *a quo* berpendapat bahwa oleh karena gugatan sederhana jangka waktu yang ditentukan relatif cepat dan pokok sengketaanya adalah mengenai penilaian terhadap Gugatan yang pembuktiannya juga relatif sederhana maka mengenai petitum angka 3 dan angka 7 dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, terhadap petitum angka 4 yaitu bahwa Tergugat I dan II melakukan perbuatan wanprestasi dengan dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002MLJZ/7480/02/2020 dengan no rekening 7480-01-008028-10-0, Hakim *a quo* berpendapat bahwa adalah ternyata sebagaimana telah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas Para Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yaitu Para Tergugat telah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya maupun Para Tergugat tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya;

Menimbang, sehingga petitum angka 4 gugatan adalah sah demi hukum dinyatakan dikabulkan dengan isi redaksi putusan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 5 menyangkut total hutang Para Tergugat, Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti telah diperoleh fakta bahwa Para Tergugat tidak dapat membayar cicilan kreditnya kepada Penggugat, memperhatikan bahwa Para Tergugat telah ada juga sempat melakukan pembayaran hutang Pokok kepada Penggugat sebesar **Rp. 7.015.599 (Tujuh juta lima belas ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)** dan total Hutang Pokok yang belum Para Tergugat bayarkan kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 192.984.401 (Seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus satu rupiah) (Bukti P-14 dan Bukti P-15)**, sehingga dalam hal ini Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, maka dengan memperhatikan keadaan tersebut diatas, Hakim perkara *a quo* berpendapat bahwa sudah selayaknya perhitungan hutang Para Tergugat yang hanya dibebankan atau harus dibayarkan kepada Penggugat adalah hanya sebesar sisa hutang pokok yakni **sejumlah Rp. 192.984.401 (Seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus satu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan dan perhitungan diatas, maka dengan demikian Petitum gugatan Penggugat angka 5 tidak dikabulkan dan hanya membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar sejumlah **Rp. 192.984.401 (Seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus satu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6, tentang atau terkait permintaan untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat pada bulan Maret 2023 sebesar Rp 222.712.832 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat uang, tetapi mengenai besarnya adalah sebagaimana yang telah ditentukan dan dipertimbangkan pada petitum angka 5 tersebut di atas yaitu sejumlah **Rp. 192.984.401 (Seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus satu rupiah)**, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 dinyatakan dikabulkan dengan redaksi "Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar **Rp. 192.984.401 (Seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus satu rupiah)** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8 tentang permintaan Penggugat supaya Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi(uitvoer bij voorraad), Hakim perkara aquo berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti belumlah ada alasan yang mendesak untuk itu, sehingga petitum Penggugat pada poin 8 juga harusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 9 yaitu tentang menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim perkara *a quo* berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok gugatannya dikabulkan maka Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 9 dinyatakan dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seluruhnya diatas, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 77/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002MLJZ/7480/02/2020 dengan no rekening 7480-01-006098-10-0;
4. Menetapkan Tergugat I dan II melakukan perbuatan wanprestasi dengan dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002MLJZ/7480/02/2020 dengan no rekening 7480-01-008028-10-0;
5. Menetapkan total hutang Para Tergugat sejumlah **Rp. 192.984.401 (Seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus satu rupiah)**;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar **Rp. 192.984.401 (Seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus satu rupiah)** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti, Hakim,

Sunarsi, S.H.,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	150.000,00
3.	Panggilan	: Rp	34.000,00
4.	PNBP	: Rp	40.000,00
5.	Materai Putusan	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
----- +			
Jumlah		: Rp	274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).